

Analisa Teori Keadaan Darurat (Zhuruf Thori'ah) pada Fatwa DSN MUI No. 05DSN-MUI/IV/2000

¹Ria Kharliana, ²Fikri Afero, ³Irham Muzakka

^{1,2,3}STIS Sultan Fatah Lampung Utara, Indonesia

¹Riakharliana@sultanfatah.ac.id, ²Fikriafero@gmail.com,

³Irhammuzakka@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah menuntut adanya fleksibilitas hukum dalam menghadapi dinamika transaksi modern. Salah satu konsep yang relevan dalam hukum Islam adalah teori keadaan darurat (zhuruf thori'ah) yang mengatur perubahan kondisi luar biasa yang mempengaruhi pelaksanaan akad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori zhuruf thori'ah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, literatur fiqh muamalah, dan karya ilmiah terkait ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 secara implisit mengakomodasi prinsip zhuruf thori'ah melalui mekanisme penyelesaian akad apabila terjadi ketidakmampuan penjual dalam menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Ketentuan tersebut memberikan ruang fleksibilitas dalam praktik ekonomi syariah guna menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan konsep zhuruf thori'ah dalam fatwa tersebut memperkuat relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.

Kata kunci: zhuruf thori'ah, akad salam, fatwa DSN-MUI, fiqh muamalah, ekonomi syariah

A. Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah serta semakin luasnya penggunaan akad-akad syariah dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, sistem ekonomi syariah membutuhkan pedoman hukum yang jelas agar setiap transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait ekonomi syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini bertugas menetapkan pedoman syariah bagi lembaga keuangan dan kegiatan ekonomi berbasis Islam. Salah satu fatwa

yang penting dalam praktik transaksi syariah adalah Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Akad salam merupakan bentuk transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di masa yang akan datang. Akad ini secara historis telah dikenal sejak masa awal Islam dan digunakan untuk membantu para petani atau produsen memperoleh modal produksi sebelum masa panen atau produksi selesai.

Meskipun demikian, dalam praktiknya akad salam tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan akad. Misalnya kegagalan produksi, perubahan kondisi pasar, atau keadaan luar biasa yang menyebabkan penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum Islam mengatur perubahan keadaan yang terjadi setelah akad disepakati.

Dalam kajian fiqh muamalah terdapat konsep yang dikenal sebagai *zhuruf thori'ah*, yaitu teori perubahan keadaan atau keadaan darurat yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Konsep ini memberikan ruang fleksibilitas dalam hukum Islam sehingga ketentuan akad dapat disesuaikan ketika terjadi kondisi luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Konsep *zhuruf thori'ah* memiliki hubungan erat dengan sejumlah kaidah fiqh seperti *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) serta *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian). Oleh karena itu, konsep ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori keadaan darurat (*zhuruf thori'ah*) dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami fleksibilitas hukum ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi modern.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif-yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep

zhuruf thori'ah serta menganalisis penerapannya dalam ketentuan fatwa DSN-MUI tentang akad salam.

C. Hasil dan pembahasan

Konsep Zhuruf Thori'ah dalam Hukum Islam

Zhuruf thori'ah merupakan konsep dalam fiqh muamalah yang berkaitan dengan perubahan keadaan yang terjadi setelah akad disepakati dan mempengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak dalam kontrak. Konsep ini berkembang dalam kajian hukum Islam untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Secara terminologis, zhuruf thori'ah dapat diartikan sebagai keadaan luar biasa yang terjadi di luar kendali para pihak sehingga menyebabkan kesulitan yang signifikan dalam pelaksanaan akad.

Para ulama fiqh menyebutkan beberapa syarat agar suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai zhuruf thori'ah, yaitu:

1. Perubahan keadaan terjadi setelah akad disepakati.
2. Perubahan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya.
3. Keadaan tersebut menyebabkan kesulitan yang berat bagi salah satu pihak.
4. Perubahan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak yang bersangkutan.

Konsep ini berkaitan erat dengan beberapa kaidah fiqh, di antaranya:

- 1) Al-masyaqqah tajlibu al-taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan).
- 2) La dharar wa la dhirar (tidak boleh menimbulkan bahaya dan kerugian).
- 3) Al-dharurat tubih al-mahzurat (keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang semula terlarang).

Dengan demikian, konsep zhuruf thori'ah memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad sehingga hukum Islam tetap mampu memberikan keadilan dalam berbagai kondisi.

Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengatur berbagai ketentuan mengenai akad salam.

Beberapa ketentuan utama dalam fatwa tersebut antara lain:

- 1) Pembayaran harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati.
- 2) Spesifikasi barang harus jelas, termasuk jenis, kualitas, kuantitas, serta waktu dan tempat penyerahan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas.
- 4) Penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad.

- 5) Apabila penjual tidak dapat menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati, maka pembeli dapat membatalkan akad dan meminta pengembalian dana.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa akad salam mengandung prinsip kepastian hukum serta perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pembahasan

Penerapan konsep zhuruf thori'ah dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 dapat dilihat dari beberapa aspek penting.

1) Fleksibilitas Hukum dalam Akad Salam

Fatwa tersebut memberikan ruang bagi pembeli untuk membatalkan akad apabila penjual tidak mampu menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip zhuruf thori'ah karena mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan kondisi yang tidak terduga.

2) Perlindungan terhadap Para Pihak

Dalam transaksi salam, risiko produksi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Misalnya kegagalan panen akibat bencana alam atau gangguan produksi lainnya. Dalam situasi seperti ini, penerapan konsep zhuruf thori'ah dapat memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

3) Implementasi Kaidah Fiqh

Fatwa DSN-MUI tersebut secara implisit menerapkan beberapa kaidah fiqh yang berkaitan dengan teori perubahan keadaan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam akad.

4) Relevansi dengan Sistem Ekonomi Modern

Dalam sistem ekonomi modern yang penuh dengan ketidakpastian, penerapan konsep zhuruf thori'ah menjadi sangat penting. Fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang terus berkembang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Zhuruf thori'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengatur perubahan keadaan luar biasa yang mempengaruhi pelaksanaan akad.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mengatur berbagai ketentuan mengenai akad salam guna menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi.

3. Prinsip zhuruf thori'ah secara implisit tercermin dalam mekanisme penyelesaian akad apabila terjadi ketidakmampuan penjual dalam menyerahkan barang sesuai kesepakatan.
4. Penerapan konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki fleksibilitas dalam menghadapi dinamika transaksi ekonomi modern.

Dengan demikian, analisis terhadap fatwa ini memperlihatkan bahwa konsep zhuruf thori'ah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik ekonomi syariah

E. Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: terj. Masdar helmy gema risalah press, 1996
- abd hamzah, relevansi hukum waris islam bias isu gender egalitarisme, pluralism dan ham, Jakarta: assunah, 2005
- Amir nurudin, ijtihad umar bin khatab: studi tentang perubahan hukum dalam islam, Jakarta: rajawali press, 1996
- Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (Ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia PUSHAM UII, 2007
- Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2004
- Moh. Nazir, *metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: UI-PRESS, 1994

Munawir Sjadzali, 1988 *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas

Munawir Sjadzali, 1995 *Kontekstualisasi Ajaran Islam* Jakarta: Temprint
N. L Coulson, 1987 *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, terj. Tim P3M
Jakarta: P3M

Yudian Wahyudi, 2007 *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Amerika* Yogyakarta: Nawasea Press

Yudian Wahyudi, 2010 *Islam: Percikan Sejarah, Filsafat, Politik, Hukum dan Pendidikan* Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press